



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 57 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
2. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas dan fungsi menegakkan peraturan Daerah dan peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat di Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Kepegawaian Daerah, yang selanjutnya disingkat BKD, adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo.

9. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
10. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan.
11. Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Kode Etik PPNS, adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Daerah tentang PPNS dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
12. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
13. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo.
14. Pelapor/Pengadu adalah orang perorangan atau sekelompok orang yang melaporkan/ mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik PPNS yang dilakukan oleh PPNS.
15. Terlapor/Teradu adalah PPNS yang dilaporkan/diadukan telah melakukan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik PPNS.
16. Pakaian Dinas Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Pakaian Dinas, adalah pakaian seragam yang wajib dipakai oleh PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
17. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas PPNS.
18. Lambang Daerah adalah Lambang Kabupaten Purworejo.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tambahan penghasilan;
- b. tata cara pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian PPNS;
- c. tata cara penegakan kode etik PPNS;
- d. Pakaian Dinas dan Atribut; dan
- e. pembinaan dan pengawasan operasional.

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) PPNS dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan kepada PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN, MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN PPNS

Bagian Kesatu Pangkatan

Pasal 4

Untuk diangkat menjadi PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mempunyai masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana, diutamakan Sarjana Hukum;
- d. bertugas di bidang teknis operasional;
- e. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah mengajukan nama PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kecuali huruf g, untuk diusulkan sebagai calon PPNS kepada Bupati u.p. kepala BKD.
- (2) Pengajuan usulan calon PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan administrasi berupa:
 - a. fotokopi keputusan atau petikan keputusan pengangkatan sebagai PNS yang dilegalisasi pejabat yang berwenang;
 - b. fotokopi keputusan atau petikan keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir yang dilegalisasi pejabat yang berwenang;

- c. fotokopi ijazah sarjana hukum/sarjana lain yang setara;
 - d. fotokopi keputusan atau petikan keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang dilegalisasi pejabat yang berwenang;
 - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah; dan
 - f. fotokopi sasaran kinerja pegawai dan penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisasi pejabat yang berwenang.
- (3) Selain dilampiri dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengajuan usulan calon PPNS juga disertai dokumen elektronik hasil pemindaian asli dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala BKD melakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi pengajuan usulan calon PPNS dari kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal persyaratan pengusulan nama calon PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah lengkap dan benar, kepala BKD mengajukan persetujuan usulan pengangkatan calon PPNS kepada Bupati.
- (6) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan terhadap pengajuan usulan calon PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala BKD mengajukan permohonan pengangkatan calon PPNS kepada Menteri, melalui:
- a. Menteri Dalam Negeri, untuk permohonan pengangkatan calon PPNS yang melakukan penegakan Peraturan Daerah; dan
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang, untuk permohonan pengangkatan calon PPNS yang melakukan penegakan Undang-Undang di Daerah.
- (7) Pengajuan permohonan pengangkatan calon PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri dokumen elektronik hasil pemindaian asli dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan pengangkatan PPNS dilaksanakan sesuai pedoman yang diterbitkan oleh Menteri.

Pasal 6

- (1) Dalam hal permohonan pengangkatan calon PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) disetujui oleh Menteri, kepala BKD menyampaikan pengajuan calon PPNS yang telah memenuhi persyaratan administrasi kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan calon PPNS untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai pedoman yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) Calon PPNS yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan diusulkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia untuk mendapatkan pertimbangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai pedoman yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan pertimbangan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai pedoman yang diterbitkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Kepala BKD menyampaikan pengajuan pengangkatan calon PPNS kepada Menteri dengan dilampiri dokumen elektronik berupa:
 - a. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan yang telah dilegalisir;
 - b. surat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia atau bukti asli tanda terima penyampaian permohonan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia; dan
 - c. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3x4 (tiga kali empat) sentimeter.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan calon PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai pedoman yang diterbitkan oleh Menteri.

Bagian Kedua Pelantikan

Pasal 9

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk.

- (2) Pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Menteri tentang pengangkatan PPNS oleh Bupati.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membawahi PNS yang akan dilantik dan diambil sumpah sebagai PPNS mengajukan usulan pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji kepada Bupati u.p. kepala BKD, dengan dilampiri dokumen elektronik berupa:
 - a. petikan Keputusan Menteri mengenai pengangkatan PPNS; dan
 - b. identitas PNS yang akan dilantik dan diambil sumpah atau janji sebagai PPNS.
- (4) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala BKD mengusulkan nama PNS yang akan dilantik dan diambil sumpah sebagai PPNS kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah.
- (5) Surat pengusulan pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditanda tangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan dilampiri dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga Mutasi

Pasal 10

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan/atau pembinaan karier PPNS, Bupati dapat melakukan mutasi PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mutasi PPNS dapat dilakukan dalam hal terjadi:
 - a. perubahan struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. mutasi PPNS dari Pemerintah Daerah ke instansi lain;
 - c. mutasi PPNS antar Perangkat Daerah; atau
 - d. mutasi PPNS antar unit kerja dalam Perangkat Daerah.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan komposisi PPNS pada Perangkat Daerah yang membidangi teknis operasional penegakan hukum.
- (4) Bupati melaporkan mutasi PPNS yang dilakukan karena perubahan struktur organisasi atau mutasi antar Perangkat Daerah kepada Menteri melalui Menteri Dalam Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal mutasi ditetapkan.
- (5) Dalam hal terjadi mutasi PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah yang membawahi PPNS yang bersangkutan wajib mengajukan usul pengangkatan kembali PPNS yang dimutasi Bupati u.p. Kepala BKD.

- (6) Kepala BKD menyampaikan pengajuan pengangkatan kembali PPNS yang dimutasi kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 11

PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. diberhentikan sebagai PNS;
- b. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- c. dijatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS; atau
- e. atas permintaan sendiri secara tertulis.

Pasal 12

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membawahi PPNS yang bersangkutan mengajukan usulan pemberhentian PPNS kepada Bupati u.p. Kepala BKD dengan dilampiri persyaratan:
 - a. dokumen fisik, berupa:
 1. fotokopi petikan Keputusan Menteri mengenai pengangkatan atau mutasi PPNS; dan
 2. fotokopi kartu tanda pengenal PPNS.
 - b. dokumen elektronik hasil pemindaian:
 1. petikan Keputusan Menteri mengenai pengangkatan atau mutasi PPNS; dan
 2. kartu tanda pengenal PPNS.
- (2) Dalam hal permohonan telah lengkap dan benar, kepala BKD menyampaikan usulan pemberhentian PPNS kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, kepala BKD menyampaikan usulan pemberhentian PPNS kepada Menteri melalui Menteri Dalam Negeri dengan dilampiri dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Surat pengajuan usulan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian PPNS dilakukan sesuai pedoman yang diterbitkan oleh Menteri.

Pasal 13

Bupati menempatkan kembali PPNS yang telah diberhentikan dari jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK PPNS

Pasal 14

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib menaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip:
 - a. integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur kejujuran, keberanian, kebijaksanaan, dan bertanggungjawab;
 - b. kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. objektivitas, yaitu menjunjung tinggi ketidakberpihakan dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - d. independensi, yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.
- (3) PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan Kode Etik PPNS.

Pasal 15

- (1) Kode etik PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) meliputi:
 - a. mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
 - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - c. menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);
 - d. mendahulukan kewajiban daripada hak;
 - e. memperlakukan semua orang sama di hadapan hukum;
 - f. bersikap jujur dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
 - g. tidak mempublikasikan nama jelas tersangka dan saksi;
 - h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan;
 - i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya yang terkait dengan penyelesaian perkara;
 - j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup, dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, dan kesusilaan;
 - k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan dan/atau hal-hal yang menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
 - l. menghormati dan bekerjasama dengan instansi terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
 - m. dengan sikap ramah, sopan, dan menghormati semua pihak dalam melaksanakan tugas.

- (2) Untuk pelaksanaan penegakan kode etik PPNS dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik PPNS yang bersifat sementara (*ad hoc*).
- (3) Pembentukan Tim Kehormatan Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Kehormatan Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memantau pelaksanaan tugas PPNS;
 - b. memeriksa pelanggaran PPNS;
 - c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik PPNS; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya laporan/pengaduan dan/atau informasi dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik PPNS yang dilakukan oleh PPNS.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada Bupati.
- (3) Dalam hal laporan atau pengaduan diterima atau diperiksa dalam waktu yang bersamaan, dapat ditangani oleh Tim Kehormatan Kode Etik PPNS yang sama.

Pasal 17

- (1) Laporan/ pengaduan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik PPNS yang dilakukan PPNS disampaikan secara tertulis kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo dan Kepala Satpol PP.
- (2) Laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
 - a. fotokopi identitas Pelapor/ Pengadu yang masih berlaku; dan
 - b. bukti pendukung telah terjadinya pelanggaran Kode Etik PPNS.
- (3) Identitas Pelapor/Pengadu, Terlapor/Teradu, dan isi laporan/ pengaduan bersifat rahasia.

Pasal 18

- (1) Tim Kehormatan Kode Etik PPNS melakukan pemeriksaan terhadap laporan/ pengaduan sesuai tugas dan kewenangannya.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dalam sidang Kode Etik PPNS.

- (3) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Kehormatan Kode Etik PPNS dapat memanggil Pelapor/Pengadu, Terlapor/Teradu atau saksi secara terpisah, kecuali berdasarkan pertimbangan tertentu dapat dilakukan secara bersamaan.
- (4) Dalam hal Pelapor/Pengadu, Terlapor/Teradu atau saksi tidak hadir dalam sidang Kode Etik PPNS setelah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu antar panggilan selama 7 (tujuh) hari kerja, sidang Kode Etik PPNS tetap dilaksanakan.
- (5) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan sidang Kode Etik PPNS.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Tim Kehormatan Kode Etik PPNS memutuskan:
 - a. Terlapor/Teradu melanggar Kode Etik PPNS dan menyusun rekomendasi pengenaan sanksi; atau
 - b. Terlapor/Teradu tidak melanggar Kode Etik PPNS dan menyusun rekomendasi rehabilitasi bagi Terlapor/ Teradu.
- (2) Putusan Tim Kehormatan Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil melalui musyawarah mufakat dan dibacakan dalam sidang Kode Etik PPNS.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat putuskan tanpa dihadiri oleh Terlapor/ Teradu.
- (4) Putusan Tim Kehormatan Kode Etik PPNS bersifat final.

Pasal 20

PPNS yang dalam melaksanakan tugasnya melanggar Kode Etik PPNS dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik PPNS.

BAB V

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 21

- (1) PPNS dalam melaksanakan kewajiban tugas dan fungsi menggunakan Pakaian Dinas dan Atribut.

- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai identitas, keseragaman dan estetika.

Pasal 22

- (1) Jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) terdiri atas:
- a. Pakaian Dinas Pria; dan
 - b. Pakaian Dinas Wanita.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan spesifikasi jenis bahan *driil* atau katun (*100% cotton*).
- (3) Model Pakaian Dinas Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kemeja lengan pendek warna putih, kerah biasa, berkancing dibagian tengah kemeja, bersaku tertutup 2 (dua) pada bagian dada dilengkapi dengan kancing pada penutup saku, celana panjang warna hitam dan sepatu kulit warna hitam;
 - b. kemeja lengan panjang warna putih, kerah biasa, berkancing dibagian tengah kemeja, bersaku tertutup 2 (dua) pada bagian dada dilengkapi dengan kancing pada penutup saku, celana panjang warna hitam dan sepatu kulit warna hitam.
- (4) Model Pakaian Dinas Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kemeja lengan pendek warna putih, kerah biasa, berkancing dibagian tengah kemeja, bersaku tertutup 2 (dua) pada bagian dada dilengkapi dengan kancing pada penutup saku, celana/rok panjang warna hitam dan sepatu kulit warna hitam;
 - b. kemeja lengan panjang warna putih, kerah biasa, berkancing dibagian tengah kemeja, bersaku tertutup 2 (dua) pada bagian dada dilengkapi dengan kancing pada penutup saku, celana/rok panjang warna hitam dan sepatu kulit warna hitam.
- (5) Model Pakaian Dinas Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang menggunakan jilbab terdiri atas:
- a. kemeja lengan pendek warna putih, kerah biasa, berkancing dibagian tengah kemeja, bersaku tertutup 2 (dua) pada bagian dada dilengkapi dengan kancing pada penutup saku, jilbab polos warna putih, celana/rok panjang warna hitam dan sepatu kulit warna hitam;
 - b. kemeja lengan panjang warna putih, kerah biasa, berkancing dibagian tengah kemeja, bersaku tertutup 2 (dua) pada bagian dada dilengkapi dengan kancing pada penutup saku.
- (6) Model Pakaian Dinas PPNS Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk wanita hamil menyesuaikan.

- (7) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf a digunakan untuk kegiatan pada saat pemeriksaan.
- (8) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf b digunakan untuk kegiatan pada saat persidangan dan acara resmi.

Pasal 23

- (1) Atribut untuk Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, ayat (4) huruf a dan ayat (5) huruf a terdiri atas papan nama, lencana kewenangan PPNS, *badge* tulisan Kabupaten Purworejo dan Lambang Daerah, serta lambang instansi, apabila diperlukan.
- (2) Atribut untuk Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf b terdiri atas papan nama dan lencana kewenangan PPNS.

Pasal 24

Model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OPERASIONAL

Pasal 25

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan operasional PPNS.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan operasional PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretaris Daerah, Satpol PP, Inspektorat Kabupaten Purworejo dan/atau BKD.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan operasional PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama instansi vertikal di daerah.
- (4) Pembinaan operasional terhadap PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk antara lain fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal 1 angka 41 dan angka 42, Pasal 2 ayat (1) huruf k, serta Pasal 30 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 44 Seri E Nomor 35), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pejabat Daerah dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 67 Seri E Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 10 Agustus 2020

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON


BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 57 SERI E NOMOR 47

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 57 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MODEL PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. MODEL PAKAIAN DINAS PRIA


1. Pakaian Dinas Dalam Kegiatan Pemeriksaan



Keterangan:

1. papan nama;
2. lencana kewenangan PPNS;
3. *badge* tulisan Kabupaten Purworejo dan Lambang Daerah;
4. lambang instansi, apabila diperlukan.

2. Pakaian Dinas Dalam Kegiatan Persidangan dan Acara Resmi




Keterangan:

1. papan nama; dan
2. lencana kewenangan PPNS.

B. MODEL PAKAIAN DINAS WANITA


1. Pakaian Dinas Dalam Kegiatan Pemeriksaan



Keterangan:

1. papan nama;
2. lencana kewenangan PPNS;
3. *badge* tulisan Kabupaten Purworejo dan Lambang Daerah;
4. lambang instansi, apabila diperlukan.

2. Pakaian Dinas Dalam Kegiatan Persidangan dan Acara Resmi



Keterangan:

1. papan nama; dan
2. lencana kewenangan PPNS.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

